



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam rangka mewujudkan data yang baik, berkualitas dan terintegrasi diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
2	7

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 11);

SEKDA	Pt. Kepala DISKOMINFO
2	7

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di daerah sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi
10. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
11. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang.
12. Data non Geospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk table, grafik, narasi, suara dan/ atau bunyi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

17. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan yang menakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
20. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
24. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
25. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
26. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
27. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
28. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Portal Data Perangkat Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat perangkat daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

30. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
31. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
32. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
33. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah yaitu untuk mewujudkan Data Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. partisipasi dan Kerja Sama;
- d. pembatasan Akses;
- e. penyelesaian Permasalahan; dan
- f. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertujuan untuk:

- a. menyediakan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;

SEKDA	Pt. Kepala DISKOMINFO
	

- d. menjadi rujukan utama Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah:
 - a. pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. walidata Tingkat Daerah;
 - c. walidata Pendukung Tingkat Daerah;
 - d. produsen Data Tingkat Daerah;
 - e. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - f. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan antara Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. pembina Data Statistik; dan
 - b. pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

- (3) Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat Kabupaten.
- (4) Pembina Data Geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Data Daerah;
 - d. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah; dan
 - e. membina Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- (3) Walidata Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung Tingkat Daerah merupakan unit di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membina Produsen Data di lingkup perangkat daerah masing - masing.
- (3) Bupati menetapkan Walidata Pendukung Tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
2	A

Bagian Kelima
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap kepala bidang, kepala bagian, atau jabatan setingkatnya di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan data merupakan pelaksana Produsen Data Tingkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Produsen Data di unit kerja masing-masing.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data Tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. walidata Pendukung Tingkat Daerah;
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan yang menangani perencanaan pembangunan, penelitian dan inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Tingkat Daerah;

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
1	A

- e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat kabupaten dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja dan dapat melibatkan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan triwulan dalam satu tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (2) Pertemuan Koordinasi Forum Satu Data Tingkat Daerah menyelenggarakan dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. wakil Koordinator; dan
 - c. sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan diperangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
2	G

- (6) Susunan tim dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data Daerah dilakukan dengan menentukan daftar Data yang akan digunakan.
- (2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (4) Petunjuk Teknis Perencanaan Data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data dan Data Prioritas; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
2	(7)

- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah bersumber dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Produsen Data atau sumber lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung selanjutnya di teruskan ke Walidata.
- (4) Pengumpulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah dengan mengacu pada Data Prioritas yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (6) Pengumpulan Data, permintaan data dan akses data dilaksanakan oleh Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerapan:
 - a. standar Data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas Data; dan
 - d. kode Referensi/Data Induk.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan Data Prioritas yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

- (3) Pembina Data Tingkat Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan Walidata Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data Tingkat Daerah akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (5) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Tingkat Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah terhadap daftar Data dan Data Prioritas yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyerbarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah melalui Portal Daerah dikelola oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Kepemilikan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Walidata.
- (6) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia diakses tanpa biaya.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Daerah harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
✓	G

Bagian Keenam
Portal Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Walidata Tingkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan Data;
- (4) Penyelesaian permasalahan pengelolaan Data dilakukan dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia dalam kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB IV
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah kabupaten dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia diantaranya:
 - a. pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah dengan penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi
- (4) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah menyediakan saluran dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

BAB V PEMBATASAN AKSES

Pasal 22

- (1) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. walidata Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati; dan/atau
 - b. data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (3) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai akses Data pada Portal Satu Data Indonesia akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

BAB VI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan Pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Kepala Daerah.

BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Satu Data Daerah, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan portal satu data tingkat daerah dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR...

SEKDA	Plt. Kepala DISKOMINFO
2	G